

**PERBUATAN SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK
DAN TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999¹
Oleh: Krisdianto Pranoto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan perbuatansuap sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pejabat publik terhadap perbuatan suap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Korupsi suap (*bribery omkoping*) telah diatur dalam Pasal 209 KUHP kemudian dijadikan Pasal 5 dan Pasal 5 ayat-ayatnya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik suap yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka ketentuan Pasal 209 KUHP menjadi tidak berlaku lagi. 2. Pertanggungjawaban pejabat publik mengikuti jabatannya, semakin tinggi dan strategis jabatannya, semakin besar pula nilai yang dapat menjadi penyebab timbulnya korupsi suap. Pertanggungjawabannya tidak hanya kepada yang bersangkutan (pejabat publik) oleh karena istri, anak maupun orang lain yang terkait dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum khususnya dalam perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Suap, pejabat publik, tanggung jawab.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan publik adalah suatu jabatan yang diemban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan publik atau umum, baik oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara lainnya dan pejabat yang

dimaksudkan adalah pejabat publik atau pejabat umum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun negara disebut dengan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berada dalam lingkup lembaga eksekutif, sedangkan jabatan penyelenggara negara tidak hanya terbatas pada pejabat yang berasal dari lembaga eksekutif melainkan dapat pula berasal dari lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif, khususnya yang berasal dari kalangan politisi.

Substansi jabatan publik mengalami perubahan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ditentukan pada Pasal 13 bahwa Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.³

Jabatan publik sebagai suatu jabatan yang diselenggarakan oleh pejabat publik merupakan kelembagaan (institusi) yang diberikan kewenangannya menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisisnya bertitik tolak dari 2 (dua) aspek yakni aspek pertama, jabatan publik pada lingkungan lembaga eksekutif, dan jabatan publik di lingkungan penyelenggara negara.

Jabatan publik di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya ditujukan atau dimaksudkan pada jabatan publik dalam lingkungan lembaga eksekutif, sedangkan jabatan publik di lingkungan penyelenggara negara sebagai aspek kedua, adalah jabatan publik yang lebih luas daripada jabatan publik pada Aparatur Sipil Negara, oleh karena pejabatnya dapat saja berasal dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif.⁴

Jabatan publik semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula pertanggungjawabannya, oleh karena juga mengelola leluasa negara

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711359

³ Lihat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 13)

⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010. Hal.83

dan/atau keuangan daerah yang demikian besar pula. Dalam penelitian ini, diangkat isu pertanggungjawaban pidana, pejabat publik dalam pengelolaan keuangan baik keuangan negara maupun keuangan daerah, mengingat peraturan perundangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibangun dan dilaksanakan untuk mencegah sekaligus memberantas praktik korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pengaturan perbuatan suap sebagai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat publik terhadap perbuatan suap?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,⁵ menjelaskan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Menurut Soetandyo Wignjosebroto (dalam Bambang Sunggono), penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal.⁶

Sebagai jenis penelitian hukum normatif, maka data utama penelitian adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pasal 209 KUHP adalah tindak pidana penyusunan aktif (*actieve omkoping*) dengan subjeknya adalah pejabat atau pegawai negeri. S.R. Sianturi, menjelaskan beberapa unsur dari Pasal 209 KUHP, bahwa unsur pertama delik ini adalah subjek yang dirumuskan dengan Barangsiapa karenanya petindak adalah siapa saja, termasuk pegawai atau militer. Unsur kedua yakni unsur kesalahan, tersirat pada

rumusannya yaitu memberi yang diperkuat dengan maksudnya, yang berarti tindakan itu sepenuhnya disadari dan bahkan dikehendaki oleh petindak. Karenanya harus terbukti bahwa petindak mengetahui tentang tindakan yang akan dilakukan atau dilalaikan pegawai negeri tersebut dan bertentangan dengan kewajibannya.⁷

Unsur berikutnya dari Pasal 209 KUHP, bahwa suatu tindakan berupa memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri agar ia menyeleweng yang oleh pasal ini dilarang, jelas merupakan tindakan yang bersifat melawan undang-undang. Apabila seseorang yang memberi sesuatu hadiah kepada pegawai negeri, bukan supaya ia menyeleweng atau tidak ada kaitannya dengan jabatan pegawai negeri tersebut, maka tindakan itu tidak termasuk cakupan Pasal ini.

Unsur keempat dari Pasal 209 KUHP adalah memberikan suatu pemberian atau janji. Memberikan suatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan janji itu.

Pasal 209 KUHP ditarik dan ditempatkan menjadi Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".⁸

Dengan demikian, ketentuan Pasal 209 KUHP berubah menjadi Pasal 5 Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Substansi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menarik beberapa ketentuan Pasal KUHP, seperti Pasal 209 KUHP, juga dijelaskan pada penjelasan umumnya bahwa, agar dapat

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013, hal. 24

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001, hal. 43

⁷S.R. Sianturi, *Op Cit*, hal. 75-76

⁸Lihat UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5).

menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Sifat perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁹Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Perbuatan suap terhadap pejabat publik, di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, khususnya untuk tindak pidana suap yang berasal dari Pasal 209 KUHP yang dijadikan Pasal 5 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dirubah oleh Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁰

Ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara dalam Pasal ini adalah penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini.

Pembahasan tentang penyelenggara negara berkenaan dengan aspek dan kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, berkaitan erat pula dengan subjek hukumnya. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 28

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.

¹⁰ Lihat UU. No. 20 Tahun 2001 jo. UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat-ayatnya).

Tahun 1999 menyebutkan pejabat negara, akan tetapi pejabat negara yang dirumuskan dan diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menentukan sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc.;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Substansi Pasal 209 KUHP adalah subjeknya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang kemudian ditarik menjadi Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, serta menjadi Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dirumuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹²

Sementara itu, penyelenggara negara tidak semuanya merupakan PNS, oleh karena beberapa jabatan publik pada penyelenggara negara merupakan jabatan politik, misalnya Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan lain sebagainya. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003), yang sering disingkat UNCAC, 2003 memberikan rumusan tentang *Public Official* (Pejabat Publik) pada Pasal 2 Huruf a sampai dengan Huruf c, sebagai berikut:

(a) Pejabat Publik adalah:

- (i) Setiap orang yang memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudisial dari satu Negara Peserta, ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari senioritas orang itu;
- (ii) Setiap orang lain yang melakukan fungsi publik, termasuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau yang menyediakan suatu pelayanan publik, sebagaimana (ditetapkan) dalam hukum Nasional Negara Peserta dan seperti yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di Negara Peserta.
- (iii) Setiap orang lain yang ditetapkan sebagai "pejabat publik" dalam hukum Nasional suatu Negara Peserta. Namun demikian, untuk tujuan beberapa tindakan-tindakan khusus sebagaimana dimuat dalam Bab II Konvensi ini, "pejabat publik" dapat juga berarti setiap orang yang melakukan suatu fungsi publik atau (memberikan) (menyediakan) suatu pelayanan publik sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum nasional Negara Peserta dan sebagaimana diterapkan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Negara Peserta itu.

¹¹ Lihat UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 122)

¹² Lihat UU. No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 1 Angka 3)

- (b) Pejabat Publik Asing adalah setiap orang yang memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudisial suatu negara asing, apakah ditunjuk atau dipilih; dan setiap orang yang menjalankan suatu fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk untuk badan publik atau perusahaan publik;
- (c) pejabat dari suatu organisasi internasional publik adalah seorang pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi wewenang oleh organisasi yang demikian untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.¹³

Ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tersebut di atas menentukan Pejabat Publik untuk dikaitkan dengan jabatan publik yang diembannya. Undang-undang No. 7 Tahun 2006 juga mengatur Penyusunan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Official*) pada Pasal 15, dan salah satu ketentuannya yang menarik ialah Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam Pasal 18. Menurut penulis, melalui pengesahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi PBB tersebut tidak pernah dijadikan dasar untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pada perbuatan suap sebagai tindak pidana korupsi.

Hal lain yang patut dikemukakan ialah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang merumuskan pada Pasal 1 bahwa Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada".¹⁴

B. Pertanggungjawaban Pejabat Publik Terhadap Perbuatan Suap

Berdasarkan pada redaksi Pasal 209 KUHP yang dimulai dengan kata Barangsiapa, kemudian ditarik menjadi Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan kata Setiap

Orang, serta pada Pasal 5 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan kata Setiap Orang, maka pertanggungjawaban pidana pada ketentuan ini tidak memandang apakah yang bersangkutan memang pejabat publik atau sebagai pejabat publik, melainkan siapa saja.

Pasal 209 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut AdamiChazawi, tidak persis sama rumusannya. Perbedaannya ialah:

- Kata atau unsur menggerakkan (dalam kaitan dengan maksud si pembuat) telah tidak dipergunakan lagi, melainkan dirumuskan dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu,...;
- Pola dalam Pasal 5 ditambahkan subjek hukum yang lain, yakni penyelenggara negara;
- Ditambahkan tindak pidana suap pasif baru ialah sebagaimana dirumuskan pada ayat (2) Pasal 5 tersebut;
- Ketentuan pidana tambahan yang semula ada dalam ayat (2) Pasal 209 KUHP yakni pencabutan hak ditiadakan dalam Pasal 5.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa korupsi menerima suap menurut Pasal 5 ayat (1) Huruf a, dijelaskan oleh AdamiChazawi unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatannya: a) memberi (sesuatu) b)menjanjikan (sesuatu).
- 2) Objeknya sesuatu:
- 3) Kepada: a) pegawai negeri; atau b)penyelenggara negara.

Unsur Subjektif:

- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁵

Dijelaskan pula ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan memberi dengan perbuatan menjanjikan. Perbedaannya adalah:

¹³ Lihat UU No. 7 Tahun 2005 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. (Pasal 2 Huruf a sampai dengan Huruf c)

¹⁴ Lihat UU. No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, (Pasal 1)

¹⁵ AdamiChazawi, *Ibid*, hal. 178

- Dari sifatnya perbuatan memberikan terhadap suatu objek benda *in casu* berwujud dan bergerak, maka korupsi suap memberi suatu benda adalah merupakan tindak pidana korupsi formil tidak murni atau materiil tidak murni, karena ada perbuatan memberikan, apabila ada orang yang menerima pemberian benda tersebut. Artinya, perbuatan memberikan (suatu benda) menjadi selesai secara sempurna atau selesai pula tindak pidana member suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima.
- Sedangkan korupsi menjanjikan sesuatu adalah tindak pidana korupsi formil murni. Untuk Terwujudnya perbuatan menjanjikan cukup terpenuhi syarat menjanjikan saja. Tidak penting, apakah janji itu diterima atau tidak. Tindak pidana korupsi menjanjikan sesuatu telah terjadi manakala perbuatan menjanjikan sesuatu telah diucapkan atau dituliskan. Sedangkan pada korupsi memberikan sesuatu benda (misalnya hadiah), haruslah ternyata hadiahnya telah diterima.

Pada Pasal 5 ayat (1) Huruf b yakni Korupsi memberi suap terdapat beberapa unsurnya, sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya: memberi (sesuatu);
- 2) Objeknya: sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Karena itu berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁶

Terdapat beberapa perbedaan antara rumusan korupsi memberi suap yang telah disebutkan sebelumnya dengan rumusan korupsi memberi suap pada Pasal 5 ayat (1) Huruf b. Perbedaannya ialah Pertama, pada Korupsi memberi suap bentuk yang kedua (Pasal 5 ayat (1) Huruf b tidak dicantumkan unsur kesalahan seperti pada bentuk pertama (Pasal 5 ayat (1) Huruf a). karena pada bentuk kedua ini tidak dicantumkan unsur kesalahan sebagaimana dimaksud seperti bentuk pertama, maka untuk Terwujudnya korupsi

memberi suap bentuk kedua, tidak diperlukan tentang bagaimana gambaran batas si pembuat yang ditujukan pada pemberian itu agar pegawai negeri berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hal ini wajar, karena pada korupsi member suap yang kedua ini, justru pegawai negeri tersebut telah harus berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal korupsi memberi suap yang kedua ini, yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yang berkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seseorang penyelenggara negara.

Kedua, korupsi memberi suap bentuk pertama, sudah biasa terwujud tanpa diperlukan pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Namun, pada bentuk yang kedua ini tindak pidana korupsi harus dapat terwujud apabila pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang penting di sini ialah sesuatu yang diberikan kepada pegawai negeri itu harus ada hubungannya dengan telah berbuat atau telah tidak membuatnya si pegawai negeri yang disogok oleh si pembuat.

Ketiga, pada korupsi memberi suap bentuk kedua, unsur perbuatannya hanya memberi (sesuatu), dan tidak menjanjikan (sesuatu) seperti bentuk pertama. Keempat, korupsi suap memberikan sesuatu adalah murni tindak pidana materiil. Untuk selesai secara sempurna, korupsi memberi sesuatu (suap) pada pegawai negeri bentuk yang kedua wajib dibuktikan bahwa pegawai negeri telah menerima sesuatu yang diberikan oleh penyuaap.

Ketentuan Pasal 209 KUHP berpasangan dengan Ketentuan Pasal 419 KUHP. Menurut Pasal 419 KUHP disebutkan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

¹⁶AdamiChazawi, *Ibid*, hal. 188-189

2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi suap (*bribery omkoping*) telah diatur dalam Pasal 209 KUHP kemudian dijadikan Pasal 5 dan Pasal 5 ayat-ayatnya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik suap yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka ketentuan Pasal 209 KUHP menjadi tidak berlaku lagi.
2. Pertanggungjawaban pejabat publik mengikuti jabatannya, semakin tinggi dan strategis jabatannya, semakin besar pula nilai yang dapat menjadi penyebab timbulnya korupsi suap. Pertanggungjawabannya tidak hanya kepada yang bersangkutan (pejabat publik) oleh karena istri, anak maupun orang lain yang terkait dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum khususnya dalam perampasan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlunya para hakim Tipikor menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena kecenderungan semakin rendahnya hukuman, tidak membuat takut dan jera pada calon koruptor.
2. Perlu diintensifkan perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi, oleh karena jumlahnya belum sebanding dengan nilai hasil korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Achmad, Ruben,1983,*Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Andrianto, Nico, dan Johansyah, Ludy Prima,2010,*Korupsi di Daerah. Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Chazawi, Adami, 2008,*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Bandung.
- Djaja, Ermansyah, 2010,*Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama,Jakarta.
- Effendy, Marwan,2012,*Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Fuady, Munir,2006,*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung.
- Hamzah, Andi,2007,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),2006,*Memahami Untuk Membasmi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan Ke-2, Jakarta.
- Marpaung, Leden,2005,*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, Jakarta.
- Marwan, M, dan Jimmy. P,2009,*Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Maskun,2013*Kejahatan Siber (Cyber Cryme). Suatu Pengantar*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Moeljatno,1987,*Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik,2007,*Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono,2014,*Asas-Asas Hukum Pidana*, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung.
- Sianturi, S.R, 1983,*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Cetakan Pertama, Jakarta.

¹⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, *Op Cit*, hal.,141

- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-03, Jakarta.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-13, Jakarta.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper Indonesia Legal Roundtable*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 7 Tahun 2005 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006